

PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat pada BAB I Pasal 1 menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak lahir sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak yang akan membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;

B. Identifikasi Masalah

Menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terdapat pada BAB I Pasal 1 menyatakan bahwa penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pemenuhan kebutuhan masyarakat akan PAUD, kualitas dan kuantitas guru/pamong, hingga mutu PAUD itu sendiri dalam pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya.

C. Tujuan Penyusunan

- a. Rancangan Peraturan Bupati ini dimaksudkan guna memberikan landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, serta membantu; dan
- b. meletakkan dasar kearah perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal:

1. Peningkatan kualitas PAUD;
2. Penggunaan media pembelajaran yang inovatif dan menarik;
3. Menekankan pada pengembangan PAUD-HI yang memperhatikan berbagai aspek perkembangan anak;
4. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD .

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pengaturan Rancangan Peraturan Bupati meliputi program-program yang diselenggarakan melalui Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Peraturan Bupati Gunung Mas ini memiliki ruang lingkup materi sebagai berikut:

1. Aspek Perkembangan Anak
2. Manajemen PAUD
3. Penyelenggaraan Program PAUD

BAB IV

PENUTUP

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.